

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor usaha yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan yaitu hotel syariah. Perkembangan usaha hotel di Indonesia semakin berkembang. Sebagian kota sudah dibangun hotel mulai dari hotel bintang satu hingga bintang lima. Hotel dapat berkembang di daerah mana saja, baik di kota besar maupun pada kota kecil. Hotel sudah berkembang sebagai bidang bisnis yang sangat menjanjikan, di mana seluruh masyarakat yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau liburan sangat memerlukan jasa penginapan atau hotel.¹

Hotel menjadi salah satu pendorong utama pada meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Usaha dalam bidang hotel memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun pada pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dan energi kerja yang banyak. Banyak dari pengusaha-pengusaha yang terdapat di Indonesia mulai tertarik menanamkan modalnya pada bidang perhotelan demi memperoleh laba yang sebesar-besarnya disamping memberikan kenyamanan bagi tamu hotel. Demi mendapatkan laba yang lebih banyak, tidak sedikit pihak pengelola hotel yang mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti pelayanan hotel yang menyediakan kamar *short time* bagi pasangan yang tidak memiliki bukti pernikahan, penjualan minuman keras bahkan hingga prostitusi.² Hal tersebut tentu sangat membuat resah dan bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam yang banyak dianut pada Indonesia. Islam tidak memperbolehkan seseorang atau suatu pihak menghalalkan segala cara demi memperoleh laba semata. Permasalahan ini, dibutuhkan sistem Islami untuk menjadi acuan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan pada menjalankan usaha secara Islam atau yang dikenal dengan sebutan syariah. Pengelolaan hotel diperlukan sesuai konsep syariah yang baik dan benar pada mengelola sebuah

¹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 61.

² Annajiyah Mansyurah, Firqah. "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (Mei 2019): 91.

hotel, agar perekonomian tetap berjalan baik dan benar serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Pengelolaan dan penerapan hotel syariah pada sebuah hotel sendiri memang masih terbatas. Hotel Syariah merupakan salah satu kebutuhan para umat muslim di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tidak sedikit umat Islam sering melakukan bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan seperti keperluan pekerjaan, perdagangan, kunjungan keluarga, hingga untuk berdakwah seperti yang dilakukan kebanyakan ustadz pada Indonesia, yang sering berkeliling kota menyiarkan dakwah Islam.³ Hotel syariah salah satu bisnis berkonsep syariah yang didirikan atas dasar menegakan aturan Islam menggunakan label syariah. Hotel dimana aktifitas bisnisnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan Islam.

Umat Muslim, halal merupakan prioritas utama. Menerapkan gaya hidup yang halal berarti harus menghindari sesuatu yang haram. Berkembangnya gaya hidup halal ini karena ada jaminan bahwa yang halal sudah pasti bersih, higienis, berkualitas, dan thayyib atau baik.⁴ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 172:

إِيَّاهُ كُنتُمْ إِن لِّلَّهِ وَاشْكُرُوا رَزَقْنَاكُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مِّنْ كُلُّوْا آمَنُوا الَّذِيْنَ أَيُّهَا يَا تَعْبُدُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.*⁵

Maksud dari ayat di atas adalah perintah kepada kaum muslimin secara khusus setelah perintah kepada manusia umumnya. Itu karena merekalah yang mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan disebabkan

³ Widyanrini. “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. No. 1. Volume VIII. 2013. 2.

⁴ Dian Novandra, *Menjadi Muslimah di Era Digital*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020), 14.

⁵ QS. Al-Baqarah (2) ayat 172 lihat dari Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Juz 1* (Jakarta: PT Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994), 4.

keimanan mereka, perintah Allah untuk makan hal-hal yang baik dari rizki dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat-Nya dengan menggunakan ketaatan kepada Allah dengan nikmat tersebut yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur.

Pengelolaan Hotel Syariah Sasarengan mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua pengunjung. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengunjung agar bisa menginap di Hotel Syariah Sasarengan yaitu tidak diperbolehkan membawa pasangan yang bukan muhrimnya/istrinya, apabila membawa pasangan harap menunjukkan KTP keduanya yang beralamat sama/surat nikah, dilarang membawa hewan peliharaan, minuman keras, narkoba dan buah yang beraroma tajam/menyengat, karena dalam hotel syariah itu tidak di perbolehkan menginap dalam satu kamar kecuali bagi pasangan suami istri (pasutri) yang sah. Orang yang hendak *Checkin* diharuskan memperlihatkan buku nikah atau KTP dengan alamat yang sesuai terlebih dahulu. Masih saja terdapat tamu-tamu yang tidak bertanggung jawab seperti pasutri yang sah yang masuk ke hotel yang terlepas dari pemantauan pihak hotel, hal ini terjadi di Hotel syari'ah Sasarengan yang masih terdapat tamu-tamu yang nakal tersebut di hotel Sasarengan dengan cara mengelabui karyawan hotel.⁶

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁷

Alasan subjektif mengangkat topik ini adalah literatur beserta kajian mengenai implementasi akad sewa pada penyedia hotel masih jarang di temukan sebagai sumber rujukan. Walaupun ada literatur kajian-kajian mengenai hotel Syariah seperti yang digunakan peneliti pada bagian *literatur review* itupun pasti

⁶ Hasil wawancara bersama Pak Zaenal Supervisor Hotel Syariah Sasarengan, pada tanggal 15 Agustus 2022.

⁷ Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016, 5.

berbeda lokasinya dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pada setiap penelitiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap implementasi akad sewa hotel syariah yang akan dikemas dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD SEWA HOTEL SYARIAH SASARENGAN CIREBON DITINJAU FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 108/DSN-MU/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji Implementasi Akad Sewa Hotel Sasarengan Cirebon Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Halal Lifestyle dengan topik kajian Hotel Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah kegiatan yang sudah diatur secara sistematis untuk mengeksplorasi teori dari fakta-fakta yang didapatkan dari lapangan, jadi sebenarnya bukan untuk menguji suatu teori atau hipotesis. Penelitian kualitatif tetap mempercayai fakta empiris yang digunakan sebagai sumber pengetahuan tetapi dalam melakukan tahap verifikasi tidak menggunakan teori yang ada sebagai landasannya.⁸ Hasil dari pendekatan kualitatif ini dapat berupa informasi yang tertulis atau lisan dari informan atau orang-orang yang memberikan informasi juga sebagai yang diamati lalu setelah data terkumpul akan dilakukan analisis data.

⁸Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditentukan agar menghindari meluasnya masalah yang di bahas. Maka dari itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup kepada prinsip syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah hotel syariah Sasarengan Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka terdapat pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan digunakan peneliti ketika melakukan pembahasan dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimana penerapan prinsip syariah di hotel syariah sasarengan Cirebon ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?
- b. Bagaimana implementasi akad sewa hotel syariah sasarengan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hotel prinsip syariah di hotel syariah sasarengan Cirebon ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Untuk mengetahui implementasi akad sewa hotel syariah sasarengan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang hotel syariah
- 2) Mengetahui pandangan secara umum tentang konsep hotel syariah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan pertimbangan untuk kita memilih hotel ketika melakukan perjalanan ke luar kota.
- 2) Sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hotel syariah.
- 3) Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan mengenai *literatur review* dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta termasuk karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik pada penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu:

1. Briandika Ramadhanu analisis peneliti dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)” pada tahun 2018. Topik yang diulas adalah mengenai prinsip syariah yang terjadi dalam manajemen hotel. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan prinsip syariah dalam manajemen hotel dan apakah hotel G syariah dan hotel Bandara Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan informan dalam penelitian ini adalah pengelola atau pengusaha hotel, para pegawai, dan beberapa konsumen G hotel syariah dan hotel bandara

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta: Mandar Maju, 1996), 3.

syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan oleh G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah sudah hampir memenuhi kriteria 6 prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah, prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, dan prinsip tata letak.¹⁰

Persamaan penelitian Briandika Ramadhanu dengan penelitian ini ialah pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan sasaran sasaran informan pada beda daerah. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang diteliti ialah dapat mengetahui konsep hotel syariah yang digunakan pada penelitian ini.

2. Awaliya Khoirunnisa analisis peneliti dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Syariah Di Solo” pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang apakah hotel syariah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan hotel pada umumnya. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pengaruh kualitas pelayanan hotel syariah pada hotel syariah di daerah solo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling yang berjumlah 80 responden yang terdiri dari 50 responden The Amrani Hotel dan 30 responden dari Hotel Arini. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan angket (kuesioner). Analisa data menggunakan uji instrumen atau prasyarat (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji regresi linier sederhana, uji regresi linier berganda, dan uji F). Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Metode kuesioner (angket) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, dengan alat ini orang dapat diketahui tentang keadaan data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapat dan lain-lain. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

¹⁰ Briandika Ramadhanu, *PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MANAJEMEN HOTEL (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah)*, *World Development*, vol. 1, 2018.

pertanyaan atau 75 pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dengan cara, angket diberikan kepada tamu yang menginap atau tamu yang akan check out dari hotel syariah Solo agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen hotel syariah di Solo, dengan nilai thitung > ttabel yaitu $3,460 > 1,665$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan elemen penting dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. karena hal ini disebabkan oleh ketika apa yang mereka dapatkan sesuai dengan yang mereka bayarkan atau harapkan. Kualitas pelayanan dan penerapan prinsip syariah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen hotel syariah di Solo dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu $13,733 > 3,12$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, yang berarti menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip syariah yang tinggi maka akan meningkatkan kepuasan konsumen yang tinggi begitu sebaliknya apabila kualitas pelayanan dan penerapan prinsip syariah menurun maka kepuasan konsumen akan menurun.¹¹

Persamaan penelitian Awaliya Khoirunnisa dengan penelitian ini ialah pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan sasaran sasaran informan pada beda daerah. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang diteliti ialah dapat mengetahui konsep hotel syariah yang digunakan pada penelitian ini.

3. Riyan Pradesyah, Khairunnisa analisis peneliti dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)” pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hotel syariah di kota Medan telah menerapkan Fatwa MUI, terkait dengan pariwisata halal. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi kepada objek, sehingga akan dapat ditarik satu

¹¹ Awaliya Khoirun Nisa, “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HOTEL SYARIAH DI SOLO,” Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, (2018).

kesimpulan yang nanti merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari penelitian. Dalam wawancara penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, objek yang diambil pada penelitian yang dilakukan adalah hotel syariah kota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah hotel syariah yang ada di Kota Medan sudah memenuhi persyaratan atau memenuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, tentang penyelenggaraan wisata halal yang ada di Indonesia. Tetapi ketika peneliti melakukan penelitian tersebut, peneliti masih banyak menemukan kejanggalan yang terjadi, seperti kurangnya sosialisasi dewan syariah terhadap peraturan yang telah dibakukan. Jadi ketika peneliti menanyakan tentang peraturan DSN, banyak penyelenggara yang masih belum mengetahui, dan mereka hanya melihat peraturan atau referensi pendirian hotel syariah dari internet. Maka dari itu, seharusnya DSN mensosialisasikan tentang peraturan yang dibuat, sehingga penyelenggara wisata syariah tidak tabu lagi terhadap peraturan yang ada.¹²

Persamaan penelitian Riyan Pradesyah dan Khairunnisa dengan penelitian ini ialah pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan sasaran informan pada beda daerah. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang diteliti ialah dapat mengetahui konsep hotel syariah yang digunakan pada penelitian ini.

4. Ida Nur Sa'adah analisis peneliti dengan judul "Konsep Bisnis Syariah Pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro" pada tahun 2019. Topik penelitian ini membahas tentang konsep seperti apa yang dimiliki oleh hotel syariah di kota metro Familie 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep bisnis syariah pada hotel familie 2 syariah Kota Metro. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Bapak Reza Setiawan sebagai manager, Ibu Desi Yuliana sebagai supervisor, dan ibu wiwid sebagai konsumen hotel syariah familie 2 Kota Metro. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Metode

12

pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hotel familie 2 syariah Kota Metro masuk kedalam konsep bisnis syariah, karena hotel syariah familie 2 menawarkan sebuah legal syariah terhadap usaha yang dijalankan kepada konsumen. Prinsip-prinsip bisnis Islam yang diterapkan oleh hotel familie 2 syariah Kota Metro adalah prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran, kebijakan dan kejujuran. Prinsip-prinsip bisnis Islam yang belum diterapkan oleh hotel familie 2 syariah Kota Metro adalah prinsip pertanggungjawaban dan kemanfaatan.¹³

Persamaan penelitian Ida Nur Sa'adah dengan penelitian ini ialah pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan sasaran informan pada beda daerah. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang diteliti ialah dapat mengetahui konsep hotel syariah yang digunakan pada penelitian ini.

5. Yuli Indriafitri, Euis Nurhayati, Gia Kardia Prima A analisis peneliti dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Akad Ijarah Pada Hotel Syariah Di Bandung” pada tahun 2019. Topik ini membahas tentang perancangan sistem informasi akuntansi dengan akad ijarah di hotel syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang saat ini digunakan oleh hotel syariah di Bandung dan merancang sistem informasi akuntansi di hotel syariah di Bandung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam ke Hotel Syariah "X", observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam bentuk desain sistem informasi akuntansi berbasis web sederhana menggunakan kontrak ijarah untuk hotel syariah. Aplikasi ini dapat diinstal dan diterapkan oleh hotel syariah. Poin yang berhubungan dengan penelitian kali ini yaitu Tidak seperti halnya sewa biasa, dalam ijarah objek yang disewakan bisa manfaat atas aset atau bisa juga

¹³ Ida Nur Sa'adah, “KONSEP BISNIS SYARIAH PADA HOTEL FAMILIE 2 SYARIAH KOTA METRO” 15, no. 2 (2019): 1–23.

manfaat atas hasil karya atau hasil pekerjaan seseorang. Ijarah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Ijarah, sewa objek ijarah tanpa adanya wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari aset yang diijarahkan, Ijarah Muttahiyah Bittamlik, sewa dengan adanya wa'ad untuk memindahkan kepemilikan aset yang diijarahkan. Rukun ijarah terdiri dari Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa yang disebut mu'jjirdan penyewa musta'jir, Objek akad ijarah berupa manfaat aset/jasa, sewa dan upah, Ijab Kabul.¹⁴

Persamaan penelitian Ida Nur Sa'adah dengan penelitian ini ialah pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan sasaran sasaran informan pada beda daerah. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang diteliti ialah dapat mengetahui konsep hotel syariah yang digunakan pada penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁵ Tujuan dari hukum dan prosedur Islam pada bisnis perhotelan adalah untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha perhotelan dari kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Situasi berbahaya dapat muncul dalam proses transaksi oleh pengunjung atau pelayanan oleh pihak hotel.

Aspek hukum digunakan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan dan keaslian dan dokumen-dokumen yang dimiliki mulai dan badan usaha, izin-izin sampai dokumen lainnya, pelaku usaha perhotelan harus memperhatikan dampak lingkungan. Kemudian aspek perlindungan terhadap Konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, usaha perhotelan harus memberikan kepastian Hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Konsumen dimana pada saat ini masih banyak hotel yang tidak memberikan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban Konsumen dan pengembangan tanggung jawab sosial (social responbility). Pelaku usaha perhotelan supaya, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis perhotelan harus mampu

¹⁴ Gia Kardina Prima A Indri Yuliafitri, Euis Nurhayati, "*Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah 5 Nomor 1 Januari - Juni 2019*", no. 1 (2019): 1–20.

¹⁵ Menurut Uma Sekaran dalam buku Business Research yang dikutip Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020): 95.

mengembangkan dan memmanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.¹⁶

Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualitatif dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak Susila
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.¹⁷


Salah satu bisnis pariwisata berlabel syariah yang saat ini cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan, diperkirakan saat ini sudah ada sekitar 50 sampai 100 hotel syariah yang berpotensi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya kesadaran masyarakat akan pola hidup halal (*halal lifestyle*) sehingga hotel yang konsepnya berbasis syariah menjadi salah satu pilihan, serta dengan konsepnya yang syariah tersebut memberikan perasaan aman, percaya, dan terjaga dari pandangan *negatif* masyarakat.¹⁸

¹⁶ Hernawati RAS dan Dani Durahman, "Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20:3, (Oktober 2020), 1033-1037.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁸ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 21-22.

Untuk memberi kemudahan dalam proses berfikir, maka peneliti membuat kerangka pemikiran yang menjabarkan model implementasi prinsip bisnis dalam islam terhadap mekanisme operasional dan pelayanan hotel syariah. Kerangka penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diusahakan untuk meneliti permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁹ Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Hotel Syariah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun

¹⁹ Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018): 55-56.

kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁰ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti “Analisis Kepatuhan Hotel Syariah Sasarengan Cirebon Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” langsung kepada Pemilik Hotel Syariah Sasarengan, karyawan hotel syariah Sasarengan, dan masyarakat desa Ciledug, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²¹ Sumber data pada penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang utama, pada penelitian ini yang dijadikan sumber data primer yaitu data hasil wawancara mendalam kepada Pemilik Hotel Syariah Sasarengan, karyawan hotel syariah Sasarengan, dan masyarakat desa Ciledug.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

²⁰ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012): 6.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006): 1.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan metode Triangulasi agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka dari itu peneliti menggunakan teknik berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²² Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang memerhatikan secara akurat, menulis fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²³ Pada penelitian ini observasi yang akan dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen pada penelitian ini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁴ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015): 160.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 143.

²⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014): 179.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, maka perlu ditulis secara teliti. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hotel Syariah Sasarengan, Jalan Pangeran Walangsungsang No 137, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan November 2022 hingga Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 244.

Tabel 1.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November 2022	Desember 2022	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2023
1	Penyusunan Proposal	✓				
2	Perizinan		✓			
3	Seminar Proposal		✓			
4	Pelaksanaan Penelitian			✓		
5	Pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan				✓	
6	Seminar Hasil					✓

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tentang berbagai uraian mengenai tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang telah menghasilkan berbagai teori, nantinya digunakan sebagai acuan pembahasan dalam melakukan penelitian melalui literatur-literatur yang memuat Konsep Hotel Syariah dalam operasional dan Pelayanan terhadap Perhotelan.

BAB III KONDISI OBJEKTIF berisi tentang profil lokasi penelitian mulai dari sejarah Hotel Syariah Sasarengan Cirebon, struktur organisasi Hotel Syariah Sasarengan Cirebon, fasilitas yang ada di Hotel Syariah Sasarengan Cirebon, serta operasional dan pelayanan Hotel Syariah Sasarengan Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN Berisi tentang operasional Hotel Syariah Sasarengan Cirebon, pelayanan Hotel Syariah Sasarengan Cirebon, serta Implementasi prinsip bisnis Islam dalam operasional dan pelayanan Hotel Syariah Sasarengan Cirebon.

BAB V PENUTUP dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan.

